



PUTUSAN

Nomor : 14-K/PM I-06/AD/IV/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asdin
Pangkat / NRP : Koptu / 31970099660776
Jabatan : Ta Gudmulap
Kesatuan : Denpal 06-12-01 Banjarmasin
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 4 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ir. PM Noor Mandiangin Timur Rt. 01 Rw. 01 Ds.
Mandiangin Timur Kec. Karang Intan Kab. Banjar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas :

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-30/A-25/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/16/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/52/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/AD/I-06/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/AD/I-06/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat 3 huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU RI No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

- b. Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- Dua lembar foto barang bukti.
- Satu lembar berita acara penentuan titik koordinat di lokasi areal hutan di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar.
- Dua lembar Berita Acara pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah XI Banjarbaru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Satu unit Mobil Dump truck merk Mitsubishi HD 120 PS Nopol DA 1019 H tahun 2001 beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang paling berhak (Sdr. Sarmadi alias Madi bin Salamin).

- 14 (empat belas) batang atau 5,19 M³ Kayu bulat jenis Langai, Binjai dan Kupang dengan panjang \pm 3,9 M dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Delapan batang kayu Langai dengan volume 2,53 M³
- 2). Tiga batang kayu Binjai dengan volume 1,11 M³
- 3). Tiga batang kayu Kupang dengan volume 1,55 M³

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberikan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun 2000 dua belas, setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Asdin menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel II di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970099660776 kemudian mengikuti pendidikan Susjuritapal di Cimahi Kab. Bandung setelah lulus pada tahun 1997 Terdakwa ditempatkan di Paldam VI/Tpr, kemudian pada tahun 1981 Terdakwa dimutasikan ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan Sdr Amrani membicarakan transaksi jual beli kayu setelah mencapai kesepakatan harga kayu tersebut, Terdakwa akan membayarnya setelah kayu tersebut terjual kemudian pada tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa menghubungi Sdr Sarmadi (Saksi-1) untuk meminta mengangkut kayu tersebut dari Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar dibawa ke Bansaw di Desa Cambai Kec. Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya Terdakwa dan Sdr Sarmadi melakukan penebangan pohon Kupang, Langai dan Binjai yang tumbuh di areal tanah milik Sdr Armani.
- c. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, kayu Kupang, Langai dan Binjai yang ditebang dimuat kedalam Dump Truck PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H oleh 5 orang buruh, setelah kayu tsb selesai dimuat, kemudian Saksi-1 mengangkut kayu tersebut menggunakan Dump Truck PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H namun setibanya di Gunung Coklat Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar cuaca berubah menjadi hujan sehingga Saksi-1 tidak dapat melanjutkan perjalanan, dan keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 kembali melanjutkan perjalanan mengangkut kayu tersebut namun setelah kurang lebih 1 Km Saksi-1 berhenti dekat sungai untuk membersihkan kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian Brigadir M. Ma'arif (Saksi-5) bersama dengan Briptu Adhi Nurhudaya, S, Sdr Agus Salim (Saksi-4) dari Dinas Kehutanan Provinsi dibawah pimpinan AKP Jumangin, SH mendapat tugas melakukan razia ilegal logging di daerah Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar berdasarkan Surat Perintah tugas No : SP.Gas/192-4/VIII/2012 Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2012

- e. Bahwa pada saat sedang berpatroli menggunakan 2 buah mobil Mitsubishi Strada warna putih dan Toyota Rush warna Silver ketika sampai di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar disebuah sungai, Tim melihat Saksi-1 sedang mencuci sebuah mobil Dump Truck PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H kemudian petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalsel menghampiri Saksi-1 dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Dump Truck tersebut berisi kayu log (glondongan) panjang 4 meter jenis Rimba campuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa .
- f. Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Sdr Saimin (Saksi-3) Sekdes Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar untuk meminta surat keterangan angkutan kayu kebun dan Saksi-3 membuat surat tersebut hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengenai dimana kayu tersebut ditebang dan jumlahnya dengan cara mengetik surat yang sudah ada formatnya kemudian ditandatangani oleh Pembakal Desa Kiram.
- g. Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi-1 dengan menggunakan Dump Truck PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H adalah kayu jenis Kupang, Langai dan Binjai sebanyak 14 (empat belas) potong berbentuk log (glondongan) dengan panjang 4 meter tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- h. Bahwa truck jenis Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H adalah milik Sdr Salamin (ayah dari Sdr Sarmadi) dan STNK atas nama Salamin warga Desa Sungai Abit Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang Terdakwa sewa untuk mengangkut kayu tersebut, sedangkan kayu jenis Kupang, Langai dan Binjai adalah milik Terdakwa.
- i. Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu melakukan kegiatan jual beli kayu sedangkan jual beli kayu di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar sudah 2 kali, yang pertama dari lahan Sdr Amrani pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2012 jenis kayu Tarap sebanyak 3M³ atau 6 batang yang Terdakwa jual ke Bansaw Sdr Jojon dengan harga Rp 650.000,- dan Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp 450.000,- per rit, biaya buruh Rp 200.000,- dan sewa truk Rp 200.000,- permeter kubik, sedangkan pengangkutan yang kedua saat tertangkap oleh anggota kepolisian.
- j. Bahwa Terdakwa memperoleh kayu jenis Kupang, Langai dan Binjai tersebut dengan cara membelinya dari Sdr Amrani yang terletak di Rt 03 Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar yang merupakan asal usul kayu tersebut dimaksud sedangkan dasar kepemilikan Sdr Amrani adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang Nomor : 931/SDL/KKI-VI/2006 tanggal 1 Juni 2006, dimana kebun tersebut ditumbuhi tumbuhan jenis kayu besar misalnya Plajao, Akasia, Jengkol, Kupang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langai, Binjai dan tanaman tersebut tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam di daerah lembah yang masih ada persediaan air.

- k. Bahwa sekira tahun 2000 Kepala Desa an. Hanafiah berencana membagi tanah hutan Negara yang berlokasi di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar yang sebelumnya pada tahun 2001 s/d tahun 2002 tanah dibagikan kepada warga dengan ukuran 2 ha per kepala keluarga dan setelah 6 bulan menggarap diterbitkanlah legalitas kepemilikan tanah berupa Sporadik, selanjutnya Sdr Amrani mendapat hak atas tanah berasal dari Sdri Islamiah sedangkan Sdr Islamiah mendapat pembagian dari Desa namun sekira tahun 2004 tanah tersebut dimanfaatkan untuk ditanami kelapa sawit atas bantuan Dinas Perkebunan Kab. Banjar namun gagal.
- l. Bahwa sebagian Rt 03 Desa Kiram memang masuk kawasan hutan lindung tetapi kawasan tersebut tidak ada tumbuhan jenis kayu besar dan meruapakan daerah semak belukar atau padang ilalang, tetapi sebagian Rt 03 lagi yang tidak termasuk kawasan hutan lindung ada tumbuh tumbuhan jenis kayu besar seperti pohon Kupang, Langai, Palajo, Timbasu, Tarap, Anglai dll.
- m. Bahwa menurut Permenhut No. P.14/menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 pasal 1 poin 10, yang dimaksud dengan Aarea Pemanfaatan Lain (APL) adalah kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan. Pemanfaatan kayu/pohon di dalam kawasan Areal Penggunaan Lain apabila mempunyai alas titel maka penataan kayu hasil hutan diatur oleh Permenhut : P.30/permenhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
- n. Bahwa jenis pohon Langai, Binjai dan Kupang tersebut tumbuh dan berkembang secara alami atau bukan hasil budidaya sebab umur kayu berdasarkan diameter rata-rata antara 23 cm sampai dengan 44 cm mengindikasikan umur kayu/pohon tersebut 23 tahun sampai 44 tahun dengan riap tumbuh 1 cm pertahun, sedangkan pengaturan kayu atau pohon yang tumbuh pada APL dan memiliki alas titel diatur dalam Permenhut : P.30/menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak pasal 4 ayat 2 berbunyi : setiap hasil hutan yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi dengan nota angkutan, atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asal-usul (SKAU) yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- o. Bahwa terhadap pengangkutan kayu/pohon yang tidak disertai nota angkutan atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asal-usul kayu (SKAU) maka dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hutan hak. Sepanjang asal-usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan atau melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, hal tersebut sesuai dengan Permenhut : P.30/menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak pasal 19 ayat 2 dan 3.
- p. Bahwa menurut surat Menteri Kehutanan Nomor : S.35/Menhut-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal pengangkutan kayu rakyat, tertulis pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut : Pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU RI nomor 41 tahun 1999 adalah dalam rangka pengamanan hak hak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sehingga pengenaan sanksi tersebut tidak tepat apabila diterapkan/ dikenakan terhadap pelanggaran pengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan/privat, kecuali apabila dokumen kayu rakyat dipakai sebagai dokumen kayu yang berasal dari hutan negara, maka masuk wilayah pidana pencurian, terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dalam pengangkutan kayu rakyat maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan.

- q. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengangkutan hasil hutan/ kayu tanpa dilengkapi dengan surat ijin/dokumen pengangkutan hasil hutan/kayu dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- r. Bahwa Terdakwa mengetahui kayu olahan yang akan diangkut tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sarmadi alias Madi
Pekerjaan : Sopir
Tempat dan tanggal lahir : Sungai Abid (Banjarbaru), 22 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tran Pol Rt 27 Rw 09 Desa Sungai Abid kec. Cempaka Kota Banjarbaru .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan dan memberikan keterangan secara benar.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2012 di Simpang empat antara Jl. A. Yani dengan Cempaka di Bundaran dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Universitas Lambung Mangkurat, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa menelpon Saksi, dengan maksud menawarkan untuk mengangkut kayu dari Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar untuk dibawa ke Bansaw di Desa Cambai Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dengan ongkos angkut sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per m3 dan atas tawaran tersebut Saksi menyetujui.

4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menyuruh 7 (tujuh) orang buruh untuk menaikkan kayu tersebut kedalam Dump Truck PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H, setelah kayu selesai dimuat lalu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, namun karena pada saat itu turun hujan maka Saksi tidak berani menjalankan mobilnya sehingga Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah berboncengan.
5. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dan Saksi berangkat lagi berboncengan menuju lokasi truck di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar, setelah sampai Saksi langsung menjalankan mobil truck menuju Desa Cambai Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian sekira pukul 11.00 Wita Saksi berhenti untuk membersihkan kaki di sungai, namun tidak lama kemudian Saksi didatangi oleh petugas kepolisian dari Polda Kalsel yang berpakaian preman dengan mengendarai 2 buah mobil Mitsubishi Strada warna Putih dan Toyota Rush warna Silver.
6. Bahwa setelah Petugas menemui Saksi lalu menanyakan tentang surat (dokumen) kayu yang dimuat, sedangkan Saksi tidak membawa surat-surat tersebut, dan sementara Saksi sedang ditanya oleh Petugas tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu Petugas Polisi berbicara dengan Terdakwa, setelah sekira 10 menit lamanya kemudian Saksi disuruh oleh petugas kepolisian untuk membawa mobil dump truck tersebut ke Kantor Kehutanan Banjarbaru dan sore harinya dibawa ke Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan.
7. Bahwa mobil Dump Truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H adalah milik orang tua Saksi yang statusnya masih angsuran (kredit leasing), yang saat itu disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu, sedangkan kayu yang diangkut adalah jeniis Kupang, Langai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Binjai yang berbentuk glondongan berjumlah 14 potong sepanjang 4 meter tanpa dilengkapi dengan surat-surat.

8. Bahwa Saksi belum sempat menerima upah sewa angkutan kayu tersebut, karena sesuai perjanjian upah kayu akan dibayar pada saat kayu sampai ditujukan berdasarkan kubikasi kayu yang diangkut yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubik.

9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah dipersalahkan mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat (Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul) dan Saksi telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan penjara potong tahanan oleh Pengadilan Negeri.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 2

Nama lengkap : Amrani alias Aam Bin Baslani
Pekerjaan : Swasta (tani)
Tempat dan tanggal lahir : Kiram (Kab. Banjar) 31 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rt 1 Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan dan memberikan keterangan secara benar.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Desa Mandiangin pada saat acara syukuran di tempat mertua Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa dan Saksi sempat bertemu membicarakan tentang jual beli kayu kebun milik Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke kebun milik Saksi di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar untuk melihat kayu yang akan Saksi jual yaitu jenis kayu Tarap, Kupang, Langai dan Binjai, setelah diperoleh kesepakatan selanjutnya mengenai penebangan dan pengangkutannya Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali angkut (satu ret), namun pada saat penebangan dan pengangkutan Saksi tidak ada ditempat, sehingga Saksi tidak mengetahui.
5. Bahwa Saksi memiliki lahan yang berlokasi di Rt. 03 Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar adalah dari Ibu Islamiah dengan bukti kepemilikan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 931/SDL/KKI-VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 An. Islamiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Membeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2006, dan sebelum Saksi membeli tanah tersebut, tanaman pohon kayu Tarap, Kupang Binjai dan langai sudah tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam atau tumbuh secara alami.

6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penebangan kayu di lahan milik Saksi, yang pertama pada tanggal 29 Agustus 2012 jenis kayu Tarap dan yang kedua pada tanggal 30 Agustus 2012 jenis kayu binjai, langai dan kupang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pengangkutan kayu tersebut, sebagai kelengkapan surat yang diperlukan dikeluarkan dari Kepala Desa setempat.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3

Nama lengkap : M. Ma'arif Bin Ibnu Sina
Pangkat / NRP : Brigadir / 83071049
Jabatan : Basubdit-4 Tipiter
Kesatuan : Dit reskrimsus Polda Kalsel
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sutoyo S. Gg. Mulia Rt 20 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat dimintai keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan dan memberikan keterangan secara benar.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 di Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan Kab BANjar.
3. Bahwa pada mulanya Polda Kalsel mendapat laporan dari LSM yang melaporkan telah terjadi penebangan pohon secara liar, kemudian dari Disreskrimsus menugaskan beberapa anggota diantaranya Saksi untuk melakukan razia pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar.
4. Bahwa ketika Saksi dan rekan rekan sedang menuju Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar di perjalanan melihat sebuah Truk warna kuning Nopol DA 1019 H sedang berhenti di pinggir sungai Desa Kiram, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bermuatan kayu gelondongan dan setelah ditanyakan kepada pengemudinya yaitu Sdr. Sarmadi (Saksi-1) tidak dapat menunjukkan surat-surat (dokumen) yang sah.
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1, pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa Kopda Asdin yang merupakan anggota TNI AD jabatan Tamunisi kesatuan Denpal 06-12-01 Banjarmasin Paldam VI/ Mlw, bahkan saat itu sempat datang menemui Saksi, namun karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat mengenai pengangkutan kayu tersebut maka barang bukti beserta Saksi-1 dibawa ke kantor Dinas Kehutanan untuk selanjutnya diamankan di kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel.

6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu tersebut dibeli dari Sdr Amrani di desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar seharga Rp. 350.000,- per ret muatan truck, dengan isi muatan 14 batang kayu kupang yang berbentuk log yang akan dijual lagi kepada Sdr Jojon di desa Cambai Kec. Cempaka Kota Banjarbaru seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi-1 mengangkut kayu milik Terdakwa termasuk yang menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-4

Nama lengkap : Saimin Bin Sanmarto
Pekerjaan : Sekretaris Desa
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 28 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata Rt 01 Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan dan memberikan keterangan secara benar.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wita, Sdr Selamat datang ke rumah Saksi di Desa Kiram Rt. 01 Kec. Karang Intan Kab. Banjar, dengan maksud meminta surat keterangan angkut kayu kebun untuk atas nama Terdakwa. Dan atas permintaan tersebut lalu Saksi membuatkan Surat Keterangan angkutan kayu kebun berdasarkan keterangan dari Sdr Selamat dimana kayu tersebut ditebang dari lahan milik Sdr Amrani (Saksi-2) di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar.
4. Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan Sdr Selamat, kayu yang dimintakan surat keterangan angkut tersebut berjumlah 14 potong kayu gelondongan, namun Saksi tidak memeriksa secara fisik jumlah kayu yang diangkut karena jarak antara rumah Saksi dengan lokasi penebangan cukup jauh.
5. Bahwa Saksi telah memberikan surat keterangan angkutan kayu kebun namun Saksi tidak mengetahui kalau ternyata pengangkutan kayu tersebut telah ditangkap oleh Petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel. Karena selama ini bila ada yang meminta surat keterangan baru dipergunakan pada saat akan mengangkut kayu ke tempat tujuan sebagai kelengkapan administrasinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut sepengetahuan Saksi di wilayah Rt. 03 Desa Kiram memang sebagian termasuk kawasan hutan lindung, tetapi kawasan tersebut tidak ada tumbuhan jenis kayu besar, hanya merupakan semak belukar atau padang ilalang, sedangkan bagian yang tidak termasuk kawasan hutan lindung (yang sudah dibagikan kepada warga), terdapat tumbuhan jenis kayu besar seperti pohon Kupang, Langai, plajao, Timbasu, Tarap, Anglai dan lain lain yang tumbuh secara alami.

7. Bahwa menurut keterangan Sdr. Slamet asal usul kayu tersebut berasal dari lahan kebun milik Sdr. Amrani (Saksi-2) di RT. 03 Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 931/SDL/KKI-VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 yang dibeli dari Sdri. Islamiah.

8. Bahwa sekira tahun 2000 Kepala Desa An. Hanafiah berencana membagi tanah hutan negara yang berlokasi di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar yang sebelumnya digunakan oleh warga untuk ladang berpindah, pada tahun 2001 s.d tahun 2002 tanah dibagikan kepada warga dengan ukuran luas 2 ha per Kepala Keluarga dan setelah 6 bulan menggarap diterbitkanlah legalitas berupa Sporadik. Selanjutnya Sdr Amrani mendapat hak atas tanah berasal dari Sdri Islamiah.

9. Bahwa tumbuhan jenis kayu besar seperti Plajao, Akasia, jengkol, Kupang, Langai dan Binjai tumbuh dengan sendirinya secara alami tanpa ditanam di daerah lembah yang masih ada persediaan air termasuk di kebun milik Sdr Amrani (Saksi-2)

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-5

Nama lengkap	: Drs Agus Salim Bin Maksum
Pekerjaan	: PNS Gol III C Dishut Prov. Kalsel
Tempat, tanggal lahir	: Pamekasan,, 11 Agustus 1959
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Wana BAKti No. 5 Rt 10 Rw 2 Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan dan memberikan keterangan secara benar.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Sarmadi, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 08.15 Wita, telah datang 2 (dua) orang dari Polda Kalsel yang dipimpin oleh Iptu Jumangin menemui Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Sdri Ir Hj Sitti Maskanah, MP untuk meminta tenaga bantuan dalam rangka melakukan razia ilegal logging di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar, sesuai petunjuk kepala bidang,
Saksi ditunjuk untuk mendampingi Tim tersebut .

4. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wita Saksi bersama dengan 2 orang dari Polda Kalsel dengan menumpang mobil Toyota jenis Rush warna putih berangkat menuju Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar , namun pada saat bergerak sesampainya di Simpang Empat Banjarbaru, Saksi dan Tim bergabung dengan 6 anggota dari Polres Banjar yang menggunakan mobil Mitsubishi Strada warna putih, setelah dalam perjalanan sampai di sebuah sungai di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar, Tim melihat sebuah mobil Mitsubishi jenis Dump Truck warna kuning Nopol DA 1019 H yang sedang dicuci oleh Sdr Sarmadi.
5. Bahwa selanjutnya Iptu Jumangin beserta satu rekannya menghampiri mobil truck tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata mobil bermuatan kayu log (glondongan) jenis Rimba campuran dengan panjang 4 meter, kemudian setelah ditanya surat-suratnya ternyata Sdr Sarmadi sebagai pengemudi tidak dapat menunjukkan surat angkutan.
6. Bahwa oleh karena Sdr. Sarmadi (Saksi-1) tidak dapat menunjukkan surat angkutan, maka mobil Dump Truck beserta muatannya dibawa ke Dinas Kehutanan untuk dilakukan pengecekan oleh Petugas Dinas Kehutanan dan pada saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa datang menemui Petugas dari Kepolisian, namun Saksi tidak melihat Terdakwa menunjukkan surat angkutan kayu tersebut, setelah itu sekira pukul 15.00 Wita mobil Dump Truck dan muatannya beserta Saksi-1 dibawa ke Polda Kalsel.
7. Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi -1 menggunakan mobil Dump Truck jenis Mitsubishi warna kuning Nopol DA 1019 H adalah jenis kayu Rimba Campuran berjumlah 14 (empat belas) potong atau sekitar 5 M³ adalah milik Terdakwa yang berasal dari kebun milik masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-6

Nama lengkap	: H. Agus Bustami, S. Hut, MP.
Pangkat, Gol, NIP	: PNS Gol III d
Tempat , tanggal lahir	: Banjarmasin, 26 Agustus 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sutoyo S, gg. Surya No 45 Rt 16 Rw 05 Desa Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan dan memberikan keterangan secara benar.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi diunjuk oleh Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XI Kota Banjarbaru Provinsi Kalsel untuk memberikan keterangan selaku saksi ahli berdasarkan Surat Perintah No : PT 333/VI/BP2-HP-XI/1/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

4. Bahwa latar belakang serta pengalaman Saksi sebagai ahli dibidang Kehutanan yaitu melalui pendidikan non formal antara lain :

- Penguji kayu lapis Indonesia tahun 1989
- Pengawas penguji kayu lapis Indonesia tahun 1990
- Pengawas penguji kayu bulat tahun 1992
- Penjenjangan pengawas penguji kayu lapis Indonesia tahun 1992
- CE Marking (Standar Packing Kayu Ekspor) tahun 1995
- SPAK 42 (System Akutansi Kehutanan) tahun 1997
- Penataran Personil Saksi Ahli tahun 2012.

5. Bahwa menurut pengetahuan Saksi, kayu bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran 30 cm atau lebih sedangkan kayu bulat kecil dikelompokkan dengan diameter kurang dari 30 cm hal tersebut diatur dalam Permenhut No. 55/menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006.

6. Bahwa kemudian yang dimaksud illegal logging adalah kayu bulat yang diambil , diangkut dari kawasan hutan Negara tanpa memiliki ijin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dari kehutanan, jika kayu tersebut berasal dari hutan hak tidak bisa disebut illegal logging sebab yang berhak melakukan perlindungan hutan adalah pemegang hak itu sendiri, bukan kewenangan pemerintah, hal tersebut sesuai dengan pasal 48 ayat 2 dan 4 UU RI No. 41 tahun 1999 yang berbunyi perlindungan hutan Negara dilaksanakan oleh pemerintah dan perlindungan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.

7. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Area Pemanfaatan Lain (APL) menurut Permenhut No. P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 pasal 1 poin 10 adalah kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri kehutanan tentang penunjukan kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan. Pemanfaatan kayu/pohon di dalam kawasan areal penggunaan lain, apabila mempunyai alas title maka penataan hasil hutan diatur oleh Permenhut : P.30/Menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

8. Bahwa jenis pohon Langai, Binjai dan Kupang tersebut tumbuh dan berkembang secara alami sebab umur kayu berdasarkan diameter rata rata antara 23 cm sampai dengan 44 cm mengindikasikan umur kayu /pohon tersebut 23 tahun sampai 44 tahun dengan riap tumbuh 1 cm pertahun,

9. Bahwa pengaturan pohon yang tumbuh pada APL diatur dalam Permenhut : P.30/menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak pasal 4 ayat 2 berbunyi : Setiap hasil hutan yang diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan hutan, wajib dilengkapi dengan nota angkutan, atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asal usul (SKAU) yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan permenhut : P.30/menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak pasal 19 ayat 2 dan 3, terhadap pengangkutan kayu/pohon yang tidak disertai dengan nota angkutan atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asal usul (SKAU), maka dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hutan hak. Sepanjang asal usul hasil hutan hak dapat dibuktikan keabsahannya dikenakan sanksi administrative berupa pembinaan melalui tegoran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

11. Bahwa menurut surat menteri kehutanan nomor : S.35/menhut-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal pengangkutan kayu rakyat pada poin 3 dan 4 sebagai berikut : Pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan pada pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41 tahun 1999 adalah dalam rangka pengamanan hak hak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, sehingga dengan demikian pengenaan sanksi tersebut tidak tepat diterapkan terhadap pelanggaran pengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan, kecuali dokumen kayu rakyat dipakai sebagai dokumen kayu yang berasal dari hutan Negara, maka masuk wilayah pidana pencurian, sedangkan terhadap pelanggaran administratif dalam pengangkutan kayu rakyat sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan.

12. Bahwa menurut surat Menhut nomor : S.35/Menhut-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 dan surat Menhut nomor : S.276/menhut-IV/2007 tanggal 30 April 2007 penyederhanaan pengangkutan kayu rakyat adalah semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha, dan membuka serta meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan yang berdampak kepada semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat.

13. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa ini tidak tepat bila dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41 tahun 1999, karena berdasarkan hasil pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hutan hak sesuai Laporan Singkat Hasil Pengambilan Titik Koordinat di Wilayah Desa Kiram Kecamatan Karang Intan, Kab. Banjar, tanggal September 2012 telah menunjukkan bahwa titik koordinat berada di Areal Pengguna lain (APL)

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang , namun tetap tidak bisa hadir di persidangan karena berada di luar kota, tetapi keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibaca dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-7

Nama lengkap : DR Fathul Achmadi Abby, SH, MH.
Pangkat, Gol, NIP : PNS Gol IVa
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 24 Mei 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Komplek Berlina jaya No A/3 Loktabat Selatan
Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan dan memberikan keterangan secara benar.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi memiliki keahlian dibidang Hukum Pidana sesuai dengan bidang pekerjaan Saksi sebagai Dosen mata kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin, dimana Saksi mendapat keahlian hukum melalui pendidikan formal, seminar-seminar, sarasehan, autodiadak dan melalui pengalaman mengajar selama kurang lebih 25 tahun.
4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menurut Saksi kepemilikan Terdakwa atas kayu jenis kupang, langai dan binjai tanpa dilengkapi bersama sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
5. Bahwa menurut pendapat Saksi terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :
 - Ketika kayu log hasil hutan diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa pada saat ditangkap polisi dari Ditreskrimsus Polda Kalsel tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - Walaupun hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa berasal dari kawasan areal lain (APL) dan Hutan Hak, pemanfaatannya mengikuti ketentuan penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.
 - Seandainya hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa secara administratif dapat dibuatkan dokumennya kemudian, hal ini tidak dapat diartikan sebagai alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum, ketika kayu log yang diangkut Sdr. Sarmadi tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, maka tindak pidana sudah terjadi sesuai dengan pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Walaupun tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dapat dipidana, sebagaimana dimaksud pasal pasal 50 ayat (3) jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka tidak ada alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan tersebut, maka menurut Saksi perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yaitu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, dan unsur mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel II di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970099660776 kemudian mengikuti pendidikan Susjuritapal di Cimahi Kab. Bandung, setelah lulus pada tahun 1997 Terdakwa ditempatkan di Paldam VI/Tpr, kemudian pada tahun 1981 Terdakwa dimutasikan ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan Sdr Amrani (Saksi-2) membicarakan masalah transaksi jual-beli kayu, setelah dicapai kesepakatan harga kemudian Terdakwa menyanggupi akan membayar setelah kayu tersebut laku terjual, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa dan Sdr Sarmadi menebang pohon Tarap yang tumbuh di areal tanah milik Sdr Amrani setelah itu Terdakwa jual kepada Sdr jojon pemilik Bansaw di Desa Cambai Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 Wita, Sdr. Sarmadi menebang pohon Binjai, Kupang dan Langai, lalu setelah kayu tersebut ditebang dinaikkan ke atas Dump Truck PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H oleh 5 (lima) orang buruh, kemudian kayu tersebut diangkut oleh Sdr Sarmadi menggunakan Dump truck, setelah tiba di Gunung Coklat Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar cuaca berubah jadi hujan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan dan ditunda besok harinya.
4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Sarmadi melanjutkan perjalanan mengangkut kayu, lalu sekira 1 Km di daerah Gunung Coklat, lalu Sdr. Sarmadi memberitahukan kalau truk beserta muatannya tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel, kemudian setelah Terdakwa mengetahui kejadian tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju TKP, namun sebelumnya Terdakwa mampir dulu ke rumah Sdr Saimin Sekdes Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar untuk meminta Surat Keterangan angkutan kayu kebun.
5. Bahwa kemudian Sdr. Saimin membuat Surat Angkutan kayu kebun Nomor : 4000/278/Pem/KR-RI dengan cara mengetik surat yang sudah ada formatnya yaitu nama, alamat, pekerjaan pemilik kayu, jumlah kayu, asal usul kayu, jumlah kayu, alat angkut dan tanggal pembuatan yang kemudian ditandatangani oleh pembakal Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sdr. Sarmadi mengangkut kayu kupang, langai dan binjai sebanyak 14 potong berbentuk log dengan panjang 4 meter menggunakan Truck jenis Mitsubishi PS 120 warna kuning nopol DA 1019 H tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan asal usul, melainkan hanya dilengkapi dengan surat keterangan angkut kayu kebun dari Sekdes Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar dengan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Truck jenis Mitsubishi PS 120 warna kuning nopol DA 1019 H yang digunakan mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr. Salamin (ayah Sdr. Sarmadi) dan STNK atas nama Salamin warga Desa Sungai Abit kec. Cempaka Kota Banjarbaru namun sepengetahuan Terdakwa mobil truk tersebut statusnya masih angsuran kredit, sedangkan kayu jenis langai, kupang dan binjai milik Terdakwa
8. Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut dari Sdr. Amrani (Saksi-2) masyarakat Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar, dan lokasi kayu yang ditebang berasal dari Sdr. Islamiah yang kemudian dibeli oleh Sdr. Amrani dan rencananya kayu tersebut dibawa ke Bansaw milik Sdr Jojon di Desa Cambai Kec. Cempaka kota Banjarbaru.
9. Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih satu tahun melakukan kegiatan jual beli kayu, namun untuk jula beli kayu yang berasal dari Sdr. Amrani yang terletak di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar baru dua kali, yang pertama tanggal 29 Agustus 2012 dari lahan Sdr. Amrani berupa kayu Tarap sebanyak 3 M³ atau 6 (enam) batang yang Terdakwa jual kepada Sdr. Jojon dengan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2012 yang kemudian tertangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Kalsel hingga menjadi perkara ini.
10. Bahwa benar Terdakwa mengurus surat keterangan angkutan kayu kebun, surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah dan kwitansi pembelian kayu tersebut, setelah dilakukan penangkapan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti
- 1 (satu) lembar berita acara penentuan titik koordinat dilokasi areal hutan di Desa Kiram kec. Karang Intan Kab. Banjar
- 2 (dua) lembar Berita Acara pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah XI Banjarbaru.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Mitsubishi HD 120 PS Nopol DA 1019 H tahun 2001 beserta kunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (empat belas) batang atau 5,19 M3 Kayu bulat jenis Langai, Binjai dan Kupang dengan panjang $\pm 3,9$ M dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Delapan batang kayu Langai dengan volume 2,53 M³
- 2). Tiga batang kayu Binjai dengan volume 1,11 M³
3. Tiga batang kayu Kupang dengan volume 1,55 M³

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti baru berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu kebon.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan Kayu Kebon.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel II di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970099660776 kemudian mengikuti pendidikan Susjurtapal di Cimahi Kab. Bandung, setelah lulus pada tahun 1997 Terdakwa ditempatkan di Paldam VI/Tpr, kemudian pada tahun 1981 Terdakwa dimutasikan ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amrani (Saksi-2) untuk membicarakan transaksi jual-beli kayu, setelah diperoleh kesepakatan mengenai harga kayu tersebut , Terdakwa akan membayar setelah kayu terjual, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa menghubungi Sdr Sarmadi (Saksi -1) untuk meminta bantuan mengangkut kayu tersebut dari Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar dibawa ke Bansaw di Desa Cambai Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Sarmadi melakukan penebangan pohon Kupang, Langai dan Binjai yang tumbuh di areal tanah milik Saksi-2.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Agustus 2012, kayu Kupang, Langai dan Binjai yang telah ditebang sebanyak 14 (empat belas) batang dengan panjang 4 meter dimuat kedalam mobil Dump Truck PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H milik Sdr. Salamin (orang tua Saksi-1) dengan dibantu oleh 5 (lima) orang buruh , setelah kayu selesai dimuat kemudian Saksi-1 bermaksud mengangkut kayu tersebut ke tempat tujuan yaitu Sdr jojon pemilik Bansaw di Desa Cambai Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru, tanpa dilengkapi surat Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam perjalanan setibanya di Gunung Coklat Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar cuaca berubah menjadi hujan, sehingga Saksi -1 (Sdr. Sarmadi) tidak dapat melanjutkan perjalanan, dan pulang menggunakan sepeda motor bersama Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 kembali melanjutkan perjalanan mengangkut kayu tersebut, namun setelah berjalan kurang lebih 1 Km Saksi -1 berhenti dekat sungai untuk membersihkan kaki dan mobilnya.

5. Bahwa benar sementara Saksi-1 sedang membersihkan kaki dan mobil tiba-tiba didatangi 4 (empat) orang Petugas Polisi dari Disreskrimsus Polda Kalsel yaitu Brigadir M. Ma'arif (Saksi -5), Briptu Adhi Nurhudaya,S, Sdr Agus Salim (Saksi -4) dari Dinas Kehutanan Provinsi dan AKP Jumangin, SH yang sedang mendapat tugas melakukan razia ilegal logging di daerah Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar, dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil Mitsubishi Strada warna putih dan Toyota Rush warna Silver

6. Bahwa benar kemudian petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalsel yaitu Saksi-5 melakukan pengecekan terhadap muatan mobil Dump Truck Saksi-1, setelah mengetahui berisi kayu log (glondongan) panjang 4 meter jenis Rimba campuran (jenis Kupang, Langai dan Blinjau) kemudian menanyakan surat-surat dan pemiliknya, atas pertanyaan tersebut lalu Saksi memberitahukan kalau muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat-surat dan memberitahukan bahwa kayu tersebut milik Terdakwa .

7. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi-1 (Sdr. Sarmadi) memberitahukan kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengetahui kejadian tersebut lalu sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa meminta tolong Sdr. Slamet untuk mendatangi rumah Sdr. Saimin (Saksi-3) Sekdes Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar dengan maksud meminta surat keterangan angkutan kayu kebun dan atas permintaan tersebut kemudian Saksi-3 membuat surat, namun hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengenai asal kayu yang ditebang dan jumlahnya dengan cara mengetik surat yang sudah ada formatnya kemudian ditandatangani oleh Pembakal Desa Kiram.

8. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak dapat menunjukkan surat-surat angkutan, maka mobil truck jenis Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H bersama Saksi-1 dibawa ke Dinas Kehutanan Banjarbaru untuk dilakukan pengecekan dan pendataan kayu yang dimuat, serta memberikan kesempatan untuk menunjukkan surat maupun surat asal usul kayu, namun setelah Terdakwa datang menemui Petugas, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wita mobil beserta muatannya dan Saksi-1 dibawa ke Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan jual beli kayu sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu, sedangkan untuk jual beli kayu di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar baru 2 kali, dari lahan milik Sdr. Amrani (Saksi-2) yang pertama pada tanggal 29 Agustus 2012 jenis kayu Tarap sebanyak 3M³ atau 6 batang yang Terdakwa jual ke Bansaw Sdr jojon dengan harga Rp 650.000,- dan Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp 450.000,- per rit, biaya buruh Rp 200.000,- dan sewa truk Rp 200.000,- per meter kubik, kemudian untuk pengangkutan yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kainya berupa kayu gondongan sebanyak 14 (empat belas) batang dengan panjang 4 meter telah tertangkap hingga menjadi perkara ini.

10. Bahwa benar Terdakwa membeli kayu jenis Kupang, Langai dan Binjai tersebut dari Saksi-2 (Sdr Amrani) yang terletak di Rt 03 Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar yang merupakan asal usul dari kayu tersebut, dan dasar kepemilikan Saksi-2 terhadap lahan tersebut adalah berupa sporadik yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 931/SDL/KKI-VI/2006 tanggal 1 Juni 2006, dan kebun tersebut terdapat tumbuhan jenis kayu Plajao, Akasia, Jengkol, Kupang, Langai, Binjai yang tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam di daerah lembah yang masih ada persediaan air.

11. Bahwa benar mengenai asal mula dari lahan tersebut menjadi milik Saksi-2 berawal sekira tahun 2001 s/d 2002 kepala Desa An. Hanafiah membagikan tanah kepada warga dengan ukuran 2 ha per kepala keluarga, dan setelah 6 bulan menggarap diterbitkanlah legalitas kepemilikan tanah berupa Sporadik, sedangkan Saksi-2 (Sdr Amrani) mendapat hak atas tanah berasal membeli dari Sdri Islamiah yang telah mendapat pembagian dari Desa yang terletak di Rt-03, dimana kawasan tersebut tidak termasuk hutan lindung (Hutan Negara) sesuai dengan penentuan titik koordinat dilokasi areal hutan.

12. Bahwa benar menurut keterangan dari H. Agus Bustami, S.Hut, MP (Saksi-6/ Saksi Ahli) sesuai Permenhut No. P.14/menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 pasal 1 poin 10, yang dimaksud dengan Aarea Pemanfaatan Lain (APL) adalah kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan. Pemanfaatn kayu/pohon di dalam kawasan Areal Penggunaan Lain apabila mempunyai alas titel, maka penataan kayu hasil hutan diatur oleh Permenhut : P.30/permenhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak,

Menurut Permenhut : P.30/menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak pasal 4 ayat 2 yang berbunyi : setiap hasil hutan yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi dengan nota angkutan, atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asal-usul (SKAU) yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa terhadap pengangkutan kayu/pohon yang tidak disertai nota angkutan atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asal-usul kayu (SKAU) maka dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hutan hak. Sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya maka hanya dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan atau melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, hal tersebut sesuai dengan Permenhut : P.30/menhut-II/2012 pasal 19 ayat 2 dan 3.

Bahwa menurut surat Menteri Kehutanan Nomor : S.35/Menhut-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal pengangkutan kayu rakyat, tertulis pada poin 3 dan 4 sebagai berikut : Pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU RI nomor 41 tahun 1999 adalah dalam rangka pengamanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makluk negara yang melekat pada hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sehingga pengenaan sanksi tersebut tidak tepat apabila diterapkan/dikenakan terhadap pelanggaran pengangkutan kayu rakyat, yang merupakan asset perorangan /privat, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk Illegal logging.

13. Bahwa benar kemudian menurut keterangan DR Fathul Achmadi Abby, SH, MH (Saksi-7 /Saksi Ahli) bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menurut Saksi kepemilikan Terdakwa atas kayu jenis kupang, langai dan binjai tanpa dilengkapi bersama sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut yaitu :

- Ketika kayu log hasil hutan diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa pada saat ditangkap polisi dari Ditreskrimsus Polda Kalsel tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Walaupun hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa berasal dari kawasan areal lain (APL) dan Hutan Hak, pemanfaatannya mengikuti ketentuan penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.
- Seandainya hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa secara administratif dapat dibuatkan dokumennya kemudian, hal ini tidak dapat diartikan sebagai alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum, ketika kayu log yang diangkut Sdr. Sarmadi tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, maka tindak pidana sudah terjadi sesuai dengan pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
- Walaupun tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dapat dipidana, sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka tidak ada alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan tersebut, maka menurut Saksi perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yaitu, unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, dan unsur mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

14. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui dalam hal pengangkutan kayu baik itu yang berasal dari hutan Negara maupun yang berasal dari hutan hak harus dilengkapi dengan surat-surat, dimana untuk kayu yang berasal dari hutan Negara berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sedangkan untuk kayu yang berasal dari hutan hak berupa Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), namun dalam hal ini ternyata Terdakwa tidak melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa baru dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat berupa surat keterangan angkutan kayu kebon, surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah dan kwitansi pembelian kayu, setelah dilakukan penangkapan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel.

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih besar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tuntutannya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan.
- Unsur ketiga : Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang : Bahwa terhadap penyusunan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer Majelis perlu menyempurnakannya, karena dalam dakwaan Oditur Militer yang mencantumkan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang No. 41 tahun 1999 ditambah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004, penyebutan unsur subyeknya adalah "Setiap orang" maka hal tersebut kurang tepat, yang seharusnya menggunakan unsur unsur yang tercantum dalam Pasal 78 Ayat (7) yang diikuti unsur unsur berikutnya dalam pasal tersebut, sehingga untuk tindakannya atau perbuatannya barulah mengambil dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h.

Oleh karena itu penyebutan maupun penulisan unsur Subyeknya bukan "Setiap orang" akan tetapi "barang Siapa" yang kemudian diikuti unsur "dengan sengaja" dan selanjutnya diikuti unsur-unsur berikutnya dalam pasal 50 ayat (3) huruf h yang mengatur perbuatan atau tindakannya.

Sedangkan yang dilarang dalam hal ini adalah "mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan."

Walaupun istilah "Barang Siapa" dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah Een ieder dengan terjemahan "Setiap orang" namun seharusnya Oditur Militer dalam mencantumkan unsur subyek yang ada dalam pasal 78 ayat (7) adalah "Barang Siapa", sebab penyebutan unsur dalam suatu undang undang sudah jelas dan tidak boleh ditafsirkan/ disebutkan yang lain.



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis telah sependapat dengan terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, namun dalam penyusunan unsur-unsur tindak pidananya menjadi sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Dengan sengaja mengangkut, menguasai memiliki hasil hutan.
Unsur ketiga : Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang Siapa“

Yang dimaksud dengan “Barang siapa“ Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa dipanggil menghadap di persidangan setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Terdakwa Asdin, Koptu NRP 31970099660776 jabatan Gudmulap kesatuan Denpal 06-12-01 Banjarmasin, yang sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel II di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970099660776 kemudian mengikuti pendidikan Susjuritapal di Cimahi Kab. Bandung setelah lulus pada tahun 1997 Terdakwa ditempatkan di Paldam VI/Tpr, kemudian pada tahun 1981 Terdakwa dimutasikan ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/Mulawarman Nomor : Kep/52/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Asdin Koptu Nrp. 31970099660776 dari anggota Denpal 06-12-01 Banjarmasin, yang masih berdinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer sehingga dalam perkara ini masih dalam wewenang dan yustisiable Pengadilan militer I-06 Banjarmasin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang dalam hal ini juga merupakan Subyek Hukum Indonesia yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan"

Yang dimaksud "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan si pelaku. Menurut Mvt (Memori penjelasan) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi atas tindakannya dan atau akibatnya

Penempatan unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (BMH) dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku menyadari dan menginsafi atas tindakanya dan atau akibatnya.

Kemudian yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah memindahkan suatu benda/barang (dalam hal ini hasil hutan) dari suatu tempat ke tempat lain dengan memakai alat angkut seperti kendaraan dump truk tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "menguasai atau memiliki" adalah melakukan apa saja terhadap benda tersebut (dalam hal ini hasil hutan) seperti layaknya sebagai seorang pemilik seperti menjual, menukar kepada orang lain.

Dan yang dimaksud dengan "hasil hutan" adalah benda hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan termasuk kayu jenis Kupang, langai dan Binjai.

Menimbang

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amrani (Saksi-2) untuk membicarakan transaksi jual-beli kayu, setelah diperoleh kesepakatan mengenai harga kayu tersebut kemudian pada tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa menghubungi Sdr Sarmadi (Saksi -1) untuk meminta bantuan mengangkut kayu tersebut dari Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar dibawa ke Bansaw di Desa Cambai Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Sarmadi melakukan penebangan pohon Kupang, Langai dan Binjai yang tumbuh di areal tanah milik Saksi-2.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Agustus 2012, kayu Kupang, Langai dan Binjai yang telah ditebang dimuat kedalam mobil Dump Truck PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H milik Sdr. Salamin (orang tua Saksi-1) dengan dibantu oleh 5 (lima) orang buruh , setelah kayu selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikawatirkan Saksi-1 mengangkut kayu tersebut ke tempat tujuan yaitu Sdr jojon pemilik Bansaw di Desa Cambai Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru tanpa dilengkapi dengan surat Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul.

3. Bahwa benar dalam perjalanan setibanya di Gunung Coklat Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar cuaca berubah menjadi hujan, sehingga Saksi-1 (Sdr. Sarmadi) tidak dapat melanjutkan perjalanan, dan pulang menggunakan sepeda motor bersama Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 kembali melanjutkan perjalanan mengangkut kayu tersebut, namun setelah berjalan kurang lebih 1 Km Saksi-1 berhenti dekat sungai untuk membersihkan kaki dan mobilnya.

4. Bahwa benar sementara Saksi-1 sedang membersihkan kaki dan mobil tiba-tiba didatangi 4 (empat) orang Petugas Polisi dari Disreskrimsus Polda Kalsel yaitu Brigadir M. Ma'arif (Saksi -5), Briptu Adhi Nurhudaya,S, Sdr Agus Salim (Saksi-4) dari Dinas Kehutanan Provinsi dan AKP Jumangin, SH yang sedang mendapat tugas melakukan razia ilegal logging di daerah Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar, dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil Mitsubishi Strada warna putih dan Toyota Rush warna Silver

5. Bahwa benar kemudian petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalsel yaitu Saksi-5 melakukan pengecekan terhadap muatan mobil Dump Truck Saksi-1 , setelah mengetahui berisi kayu log (glondongan) panjang 4 meter jenis Rimba campuran (jenis Kupang, Langai dan Blnjai) kemudian menanyakan surat-surat dan pemiliknya, atas pertanyaan tersebut lalu Saksi memberitahukan kalau muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat-surat dan memberitahukan bahwa kayu tersebut milik Terdakwa .

6. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak dapat menunjukkan surat nota angkutan maupun Surat Keterangan Asal Usul, maka mobil truck jenis Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H bersama Saksi-1 dibawa ke Dinas Kehutanan Banjarbaru untuk dilakukan pengecekan dan pendataan kayu yang dimuat serta memberikan kesempatan untuk menunjukkan surat maupun surat asal usul kayu, namun setelah Terdakwa datang menemui Petugas, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wita mobil beserta muatannya dan Saksi-1 dibawa ke Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa benar Terdakwa telah memindahkan suatu benda berupa kayu glondongan dari Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar dengan tujuan ke Bansaw di Desa Cambai Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dengan menggunakan mobil dump Truk jenis Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H.

8. Bahwa benar kayu glondongan tersebut Terdakwa beli dari Saksi-2 (Sdr. Amrani) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditebang dari kawasan hutan daerah Rt-03 Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”

Sebagaimana definisi diatas bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan termasuk kayu jenis Binjai, langai dan kupang.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ keterangan sah” adalah suatu bukti sah atau kelengkapan administrasi tentang hasil hutan yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kayu glondongan jenis binjai, langai dan kupang sebanyak 14 (empat belas) batang dengan ukuran 4 meter yang ditebang dan diangkut dari Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar oleh Terdakwa adalah merupakan benda hayati yang berasal dari hutan
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar dengan menggunakan mobil dump Truk jenis Mitsubishi PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H ketika hendak menuju ke Bansaw di Desa Cambai Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dalam perjalanan sesampainya di pinggir kali dekat Gunung Coklat Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar pada saat berhenti telah didatangi 4 (empat) orang Petugas Polisi dari Disreskrimsus Polda Kalsel.
3. Bahwa benar ketika Saksi-1 (Sdr Sarmadi) sebagai pengemudi ditanya mengenai surat-surat yang menjadi kelengkapan sahnya angkutan muatan kayu tersebut (dalam hal ini Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul), Saksi-1 maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan kepada Petugas (Brigadir M. Ma'arif / Saksi-3).
4. Bahwa benar Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul adalah suatu bukti sah atau kelengkapan administrasi tentang hasil hutan yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang (dalam hal ini bisa dari Dinas Kehutanan maupun dari Kantor Desa setempat).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang tidak dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan UU RI No.19 Tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan suatu tindakan yang semata-mata sendiri dan terlalu menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku, sehingga tanpa disadari bahwa perbuatannya itu telah menimbulkan reaksi masyarakat yang melihat dan menyorotinya..
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan, padahal sudah seringkali mendengar baik melalui penekanan maupun himbauan dari Pimpinan agar setiap Prajurit TNI menghindari segala bentuk kegiatan apapun yang dilarang, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menghiraukan melainkan malah melakukannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan pandangan negative terhadap masyarakat sekitarnya dan berdampak buruk terhadap nama baik Kesatuan, karena dalam hal ini Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas yang sedang melakukan razia terhadap penebangan dan pengangkutan kayu yang diduga liar.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih besar, sehingga Terdakwa tidak menghiraukan lagi prosedur maupun ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta yang terungkap secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Terdakwa sendiri, masyarakat maupun Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini memang disatu sisi perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, apalagi telah mengundang perhatian yang negative terhadap masyarakat sekitarnya, namun disisi lain perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian yang nyata terhadap pihak lain, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini melalui proses jual beli dengan pihak pemilik lahan perorangan yang sah yaitu Saksi-2 (Sdr. Amrani), walaupun dalam pengangkutan maupun penguasaannya Terdakwa tidak mematuhi aturan yang berlaku untuk itu.

Menimbang : Bahwa terlepas dari seberapa jauh Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, bilamana dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak pasal 4 ayat 2, maka hal ini perlu diperhatikan secara seksama, karena mengingat sesuai Permenhut tersebut terhadap pelanggaran pengangkutan kayu/pohon yang tidak disertai nota angkutan atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asal-usul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kayu (SKAU), yang dikenakan sanksi administrative berupa tegoran atau peringatan, demikian pula menurut Permenhut Nomor : S.35/Menhut-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal pengangkutan kayu rakyat, tertulis pada poin 3 dan 4 menyatakan bahwa : Pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU RI nomor 41 tahun 1999 adalah dalam rangka pengamanan hak hak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasal dari hutan Negara.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diterbitkan Permenhut yang mengatur mengenai penataan maupun pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak tersebut, namun dalam rumusan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tidak memberikan penjelasan mengenai obyek atau hutan yang dimaksud, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang ketika mengangkut kayu/ pohon tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku untuk itu, maka saat itu tindak pidana telah terjadi, dan meskipun dikemudian Terdakwa dapat dibuatkan dokumen secara administrative, hal ini tidak dapat diartikan sebagai alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum, sebagaimana seperti yang diterangkan pula oleh Saksi-7.

Menimbang : Bahwa sekalipun demikian dengan adanya bukti dokumen yang kemudian dapat ditunjukkan oleh Terdakwa di persidangan tersebut, setidaknya akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dan sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara proporsional dalam memberikan sanksi pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok maupun pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, setelah dicermati maka Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam pemberian sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang sedemikian rupa, hendaknya tidak mengesampingkan penilaian fakta-fakta yang ada yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan peranan serta motivasi maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, demikian pula terhadap pidana denda juga perlu disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang hanya berpangkat Kopda, atau paling tidak disesuaikan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengurangi Tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan, untuk kemudian memberikan sanksi pidana yang lebih pantas terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan (sesuai pasal 258 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara serta Prajurit yang baik sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian secara nyata terhadap pihak lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan pandangan negatif terhadap masyarakat sekitarnya.
4. Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat dalam hal pemanfaatan dan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Mitsubishi HD 120m PS Nopol DA 1019 H tahun 2001 beserta kuncinya.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun oleh karena status barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga yang status kepemilikannya masih dalam angsuran kredit (leasing), maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak.

- 14 (Empat belas) batang atau 5,19 M³ Kayu bulat jenis Langai, Binjai dan Kupang dengan panjang $\pm 3,9$ M dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Delapan batang kayu Langai dengan volume 2,53 M³
 - 2). Tiga batang kayu Binjai dengan volume 1,11 M³
 - 3). Tiga batang kayu Kupang dengan volume 1,55 M³

Bahwa barang bukti kayu tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun karena barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berasa unggu hak perorangan, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu dirampas untuk dimusnahkan..

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti
- 1 (satu) lembar berita acara penentuan titik koordinat dilokasi areal hutan di Desa Kiram kec. Karang Intan Kab. Banjar
- 2 (dua) lembar Berita Acara pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah XI Banjarbaru.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan salah satu kelengkapan berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti baru yang diajukan oleh Terdakwa berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu kebon.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan Kayu Kebon.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah.

Bahwa barang bukti baru berupa surat tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan akan dilekatkan dalam berkas perkara.,

Mengingat : Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004, Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Asdin, pangkat Koptu NRP. 31970099660776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Denda : Sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Mitsubishi HD 120m PS Nopol DA 1019 H tahun 2001 beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Salamin.

- 14 (empat belas) batang atau 5,19 M3 Kayu bulat jenis Langai, Binjai dan Kupang dengan panjang $\pm 3,9$ M dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Delapan batang kayu Langai dengan volume 2,53 M³
 - 2). Tiga batang kayu Binjai dengan volume 1,11 M³
 - 3). Tiga batang kayu Kupang dengan volume 1,55 M³

Dirampas untuk dimusnahkan..

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar berita acara penentuan titik koordinat dilokasi areal hutan di Desa Kiram kec. Karang Intan Kab. Banjar.
- 2 (dua) lembar Berita Acara pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah XI Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu kebon.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan Kayu Kebon.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, SH pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, SH. MH pangkat Mayor Chk NRP 1102000286097 dan Indra Gunawan, SH. pangkat Kapten Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, SH pangkat Kapten Chk NRP 598269, Panitera Hery Pujiantono, SH pangkat Lettu Chk NRP 2920087520571 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Supriyadi, SH
Mayor Chk NRP 548421**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Efendi, SH
Mayor Chk NRP 1102000286097

Hakim Anggota II

Ttd

Indra Gunawan, SH
Kapten Chk NRP 636671

Panitera

Ttd

Hery Pujiantonono, SH
Lettu Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)